



## PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat tinggal dahulu di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediaman, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi penggugat.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2011 yang terdaftar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 192/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ---, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 155/38/IX/2005 tertanggal 26 September 2005.
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lebih kurang 4 tahun.
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - ---, umur 3 tahun.
  - ---, umur 1 tahun 6 bulan.

Anak pertama berada dalam pemeliharaan tergugat dan anak kedua berada dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
  - Tergugat sering main judi.
  - Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari dan kadang kembali pada pagi hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya.
  - Tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada penggugat, karena kalau habis panen lalu di jual, uangnya tidak diserahkan kepada penggugat.
- Bahwa penggugat telah berulang kali menasehati tergugat agar mengubah sikap dan perilakunya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa pada bulan Desember 2009 penggugat menasehati tergugat agar mengubah sikap dan prilakunya tetapi tergugat marah, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat



namun tidak berhasil.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2009 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan tanpa ada nafkah dari tergugat kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 13 Juli 2011 dan melalui RRI Makassar 20 Juli 2011 dan tanggal 23 Agustus 2011 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/38/IX/2005 tanggal 26 September 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang bermaterai secukupnya dan berstempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi- saksi.

1. **Saksi P.1.**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali



penggugat dan juga bertetangga, sedang tergugat adalah suami penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  4 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama --- dan --- yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering bermain judi dan sering meninggalkan penggugat pada malam hari dan kadang pagi hari baru kembali ke rumah tanpa tujuan yang jelas dan saksi melihat kejadian tersebut.
- Bahwa tergugat juga tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena dinasehati oleh penggugat agar mengubah sifat dan perilakunya tetapi tergugat marah lalu pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan akibat perbuatan dan tingkah laku tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena pengggat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat dan tergugat juga tidak diketahui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat.

2. **Saksi P.2.**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali penggugat, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama  $\pm$  4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama --- dan --- yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering bermain judi dan sering meninggalkan penggugat



pada malam hari dan kadang pagi hari baru kembali ke rumah tanpa tujuan yang jelas.

- Bahwa tergugat juga tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penyebab tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena dinasehati oleh penggugat agar mengubah sifat dan perilakunya tetapi tergugat marah lalu pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi bahkan tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun batin selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahan akibat perbuatan dan tingkah laku tergugat.

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat dan tergugat juga tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah mengirim kabar atau berita kepada penggugat.

Bahwa penggugat tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun, selain mohon putusan, dan akhirnya pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya



menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 September 2005 di Kecamatan ---, yang sekarang menjadi Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa penyebab perselisihan antara



penggugat dan tergugat karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sering main judi, sering meninggalkan rumah pada malam hari dan kadang kembali pada pagi hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya dan tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpan uang belanja kebutuhan sehari-hari kepada penggugat, karena kalau habis panen lalu dijual, uangnya tidak diserahkan kepada penggugat.

- Bahwa pada bulan Desember 2009 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa selama 1 tahun lebih tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, dan selama itu pula terputus hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat, karena tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan



tidak terjadi kerukunan diantara keduanya yang pada akhirnya pada bulan Desember 2009 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tanpa nafkah dan atau tanpa ada berita dari tergugat bahwa dimana tergugat berada.

Menimbang, bahwa alasan- alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing- masing dibawah sumpah dan keduanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan di depan persidangan, hal mana kesaksian saksi- saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada penggugat sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang serta penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama tergugat sehingga sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan penggugat dan kesaksian saksi- saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat benar- benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan disebabkan karena perkawinan penggugat dan tergugat bukan atas dasar rasa saling mencintai diantara keduanya, melainkan hanya mengikuti kemauan orang tua masing- masing yang pada akhirnya



tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam membangun suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana anjuran dalam ajaran agama Islam rasa saling mencintai diantara suami istri adalah dasar utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, hal ini tidak dimiliki oleh penggugat dan tergugat, oleh karena itu keduanya tidak mungkin lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang tidak dilandasi rasa saling mencintai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan



penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ---, terhadap penggugat, ----.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2011 M/ 4 Muharram 1433 H., oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Ridwan, S.H.**

ttd

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya A T K       | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 350.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp. | 5.000,-   |
| 5. <u>Meterai</u>    | Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp. | 441.000,- |



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)